



ANALISIS YURIDIS TERHADAP LANDASAN HUKUM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Fitri Elfiani¹, Nofrizal²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email: fitri.elfiani94@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki dasar hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, namun belum didukung oleh undang-undang sebagai *lex specialis*. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam kepastian hukum dan keberlanjutan kebijakan. Selain itu, kedudukan Peraturan Presiden yang berada di bawah undang-undang membuat kekuatan hukumnya relatif terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan undang-undang serta harmonisasi lintas sektor guna menjamin efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.

Kata Kunci: Landasan Hukum, Peraturan Presiden, Makan Bergizi Gratis

ABSTRACT

This study analyzes the legal foundation of the Free Nutritious Meal Program within the Indonesian legal system and examines the position of Presidential Regulations in the hierarchy of laws. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings show that the program is regulated by Presidential Regulation Number 115 of 2025 and Presidential Regulation Number 83 of 2024, but lacks a specific law (lex specialis). This condition limits legal certainty and policy sustainability. Moreover, the subordinate position of Presidential Regulations under statutes reduces their legal strength. This study concludes that stronger legal support through statutory regulation and cross-sectoral harmonization is needed to ensure the program's effectiveness.

Keyword: Legal Foundation, Presidential Regulation, Free Nutritious Meals

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi sebagai prasyarat utama dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, pemenuhan gizi masyarakat



merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan kesejahteraan, yang memiliki implikasi luas terhadap kualitas pendidikan, produktivitas ekonomi, serta ketahanan nasional.

Dalam perkembangan kebijakan publik kontemporer, pemerintah Indonesia menetapkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti peserta didik, anak usia dini, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai intervensi kesehatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang berorientasi pada pembangunan manusia secara berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan program tersebut ditujukan untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.¹

Kebutuhan akan tata kelola yang sistematis dan terintegrasi dalam penyelenggaraan program tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk kerangka kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk konkret komitmen negara dalam menjamin pemenuhan gizi nasional sebagai bagian dari hak dasar warga negara yang harus dipenuhi secara terencana dan berkelanjutan.² Badan Gizi Nasional memiliki tugas utama dalam melaksanakan pemenuhan gizi nasional serta menyelenggarakan koordinasi kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan dalam bidang pemenuhan gizi.

Lebih lanjut, Program Makan Bergizi Gratis dalam pelaksanaannya diatur secara komprehensif melalui mekanisme tata kelola yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pendanaan. Program ini menasar kelompok prioritas seperti peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai penerima manfaat utama. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki dimensi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai bentuk intervensi negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

¹ Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

² Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional



Namun demikian, secara yuridis, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis menimbulkan persoalan penting terkait dengan konstruksi landasan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun program ini telah memiliki dasar hukum dalam bentuk peraturan presiden, namun belum terdapat pengaturan dalam tingkat undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai pemenuhan gizi melalui mekanisme pemberian makanan gratis oleh negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan kebijakan yang bersifat *policy-driven*, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek kepastian hukum, keberlanjutan program, serta konsistensi implementasi.

Di sisi lain, kompleksitas tata kelola program yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, maupun masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, menuntut adanya harmonisasi regulasi serta koordinasi kelembagaan yang kuat. Program ini juga bersinggungan dengan berbagai rezim hukum lain seperti hukum kesehatan, hukum pangan, hukum administrasi negara, dan hukum keuangan negara, sehingga menunjukkan bahwa landasan hukumnya bersifat multidimensional dan tersebar dalam berbagai instrumen hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang memiliki dasar hukum dalam peraturan presiden dan didukung oleh pembentukan kelembagaan khusus, namun masih memerlukan kajian yuridis yang mendalam terkait dengan kekuatan hukum, kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta konsistensinya dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif landasan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam sistem hukum Indonesia.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah: 1. Bagaimana konstruksi landasan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan yuridis Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam hierarki peraturan perundang-undangan?. Kemudian, Tujuan dari penelitian ini ialah: menganalisis landasan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam sistem hukum Indonesia, dan mengkaji kedudukan dan kekuatan mengikat regulasi terkait dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan.



TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum tertulis yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam perspektif teori hukum, peraturan perundang-undangan tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai manifestasi kehendak negara yang mengikat secara umum dan dibentuk melalui prosedur yang sah.³

Dalam konteks Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Kedudukan Peraturan Presiden sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa secara formal ia memiliki kekuatan hukum mengikat, namun secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Lebih lanjut, teori pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pada pentingnya asas-asas pembentukan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan.⁴ Dalam konteks ini, keberadaan regulasi mengenai Program Makan Bergizi Gratis harus dianalisis tidak hanya dari aspek keberlakuannya secara formal, tetapi juga dari segi kesesuaian materi muatan dan efektivitas implementasinya.

Selain itu, Maria Farida Indrati menegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis agar dapat diterima dan efektif dalam masyarakat.⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap landasan hukum Program Makan Bergizi Gratis perlu memperhatikan ketiga dimensi tersebut, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan gizi sebagai bagian dari hak dasar.

Jika dilihat dari konsep teori Negara hukum dan kebijakan publik, Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan penyelenggaraan

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.

⁴ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 78.

⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 112.



pemerintahan. Prinsip negara hukum menghendaki adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam konteks kebijakan publik, regulasi seperti Peraturan Presiden berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Menurut teori legal policy, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*).⁷ Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan publik yang diinstrumentasikan melalui hukum untuk mencapai tujuan sosial tertentu, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, keberadaan kebijakan yang hanya didasarkan pada Peraturan Presiden tanpa didukung oleh undang-undang berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek legitimasi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap landasan hukum program ini perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip negara hukum serta hierarki peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan maupun doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara untuk analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 89.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, edisi terbaru 2019), hlm. 45.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Landasan Hukum Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang secara normatif memiliki landasan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, meskipun tidak diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri. Landasan hukum program ini bersifat multisektoral dan tersebar dalam berbagai instrumen hukum, yang secara substansial berakar pada norma konstitusi.⁹ Secara konstitusional, pemenuhan gizi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam prinsip perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap pelayanan dasar. Hal ini menjadi legitimasi utama bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan publik di bidang pemenuhan gizi.

Pada tingkat regulasi operasional, landasan hukum utama Program Makan Bergizi Gratis terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang secara eksplisit mengatur tata kelola penyelenggaraan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pendanaan. Regulasi ini menegaskan bahwa program tersebut merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi masyarakat. Selain itu, aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan program ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang membentuk Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. Badan ini memiliki fungsi strategis dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta pengawasan pelaksanaan program pemenuhan gizi secara nasional.

Menurut teori peraturan perundang-undangan, suatu kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat agar memiliki legitimasi serta daya ikat yang optimal dalam sistem hukum.¹⁰ Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis belum memiliki *lex specialis*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 112.



dalam bentuk undang-undang, sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis dalam hal kekuatan mengikat dan keberlanjutan kebijakan.

B. Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan Peraturan Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan Presiden merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dan berfungsi untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan kewenangan pemerintahan.¹¹

Menurut teori *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap norma hukum harus bersumber pada norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan norma tersebut.¹² Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 harus memiliki legitimasi dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Namun dalam praktiknya, Program Makan Bergizi Gratis lebih bersifat sebagai kebijakan strategis nasional yang ditetapkan melalui kewenangan atributif Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut memiliki karakter sebagai kebijakan administratif (*beleidregels*) yang dilegalisasi dalam bentuk peraturan presiden.¹³ Implikasi dari kedudukan tersebut adalah bahwa meskipun Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum mengikat, namun secara hierarkis tetap berada di bawah undang-undang sehingga memiliki keterbatasan dalam memberikan kepastian hukum jangka panjang.¹⁴

Analisis terhadap regulasi Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa secara substansi, regulasi tersebut telah mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan program. Namun demikian, terdapat beberapa persoalan dalam aspek sinkronisasi dan

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022.

¹² Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (2020), hlm. 56.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 98.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 145.



harmonisasi hukum. Pertama, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur Program Makan Bergizi Gratis menyebabkan adanya kekosongan hukum relatif dalam tingkat regulasi yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni vertikal dalam sistem peraturan perundang-undangan.¹⁵ Kedua, program ini bersinggungan dengan berbagai rezim hukum seperti hukum kesehatan, hukum pangan, hukum administrasi negara, dan hukum keuangan negara, namun belum terdapat integrasi regulasi yang komprehensif.¹⁶ Ketiga, kompleksitas tata kelola program yang melibatkan berbagai aktor sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi merupakan syarat penting agar suatu regulasi dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik norma.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan integrasi regulasi yang lebih sistematis dalam penyelenggaraan program ini. Dalam perspektif sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁸ Struktur hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis tercermin dalam pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pelaksana program. Substansi hukum telah diatur dalam Peraturan Presiden yang cukup komprehensif, meskipun belum memiliki kekuatan normatif setingkat undang-undang. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk konkret peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Namun demikian, tanpa dukungan regulasi yang kuat dan komprehensif, efektivitas program ini dalam sistem hukum Indonesia berpotensi mengalami kendala, terutama dalam aspek implementasi dan keberlanjutan.²⁰

¹⁵ Bayu Dwi Anggono, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (2020), hlm. 78.

¹⁶ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27 No. 2 (2020), hlm. 210.

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (2020), hlm. 220.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 15.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 67.

²⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 29.



Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa implikasi yuridis yang dapat diidentifikasi, yaitu bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki legitimasi hukum yang cukup, namun belum memiliki kekuatan hukum yang optimal karena belum diatur dalam undang-undang. Selain itu, ketergantungan pada Peraturan Presiden menyebabkan program ini rentan terhadap perubahan kebijakan politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan undang-undang khusus tentang pemenuhan gizi nasional sebagai *lex specialis*, penguatan koordinasi kelembagaan, serta harmonisasi regulasi lintas sektor agar program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

SIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis nasional yang memiliki landasan hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 serta berakar pada prinsip konstitusional pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Namun, secara yuridis, landasan hukum tersebut masih bersifat parsial karena belum didukung oleh undang-undang sebagai *lex specialis*, sehingga berdampak pada keterbatasan kepastian hukum dan keberlanjutan kebijakan.

Selain itu, kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang menyebabkan kekuatan hukumnya relatif terbatas. Kondisi ini juga diperkuat oleh adanya potensi disharmoni regulasi dan kompleksitas kelembagaan dalam pelaksanaan program.

SARAN

Diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang pemenuhan gizi nasional sebagai dasar hukum yang lebih kuat bagi Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi lintas sektor serta memperkuat koordinasi kelembagaan agar implementasi program lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggono, B. D. (2020). *Perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.



- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (2017). *Sistem hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. (2020). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 210.
- Kusumaatmadja, M. (2019). *Konsep hukum dalam pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Mahfud MD. (2021). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2016). *Hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.